



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Direktur Pendaftaran Penduduk;
2. Direktur Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bagian Perundang-undangan.
Dari : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Tanggal : 30 April 2018
Nomor : 700/7821/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri TA. 2017

Menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/08-LHP/IJ tanggal 6 Februari 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1088/SJ tanggal 15 Februari 2018 Hal : Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil T.A. 2017, terkait temuan angka 4 Aspek Kinerja dan Kegiatan pada huruf a, yang menyatakan "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-148 Tahun 2008 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan perlu ditinjau kembali".

Untuk itu diperintahkan kepada Saudara agar :

1. Menyiapkan bahan revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-148 Tahun 2008 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Mengevaluasi kembali perusahaan-perusahaan yang akan ditetapkan menjadi perusahaan pencetak blangko dokumen kependudukan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH
NIP 19690824 199903 1 001



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 470 - 148 MD TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PENCETAK BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470 - 288 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Blangko Dokumen Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil), perlu menetapkan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Tim Evaluasi dan Seleksi Perusahaan Pencetak Dokumen Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-288 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470 - 1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Evaluasi dan Seleksi Perusahaan Pencetak Dokumen Kependudukan Nomor R.470/407/SES tanggal 22 Juni 2007 tentang Hasil Evaluasi Seleksi Administrasi Dan Teknis Perusahaan Pencetak Dokumen Kependudukan di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhak mengikuti proses pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan pencetakan, Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib:

- a. Menerapkan Spesifikasi Blangko Dokumen Kependudukan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Mencantumkan nomor kendali pada blangko dokumen kependudukan.

KELIMA

Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi secara periodik.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2008

MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


DR. H. A. RASYID SALEH, M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Perdagangan RI;
4. Menteri Perindustrian RI;
5. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
8. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
12. Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 470-148 MD TAHUN 2008
 TANGGAL : 23 APRIL 2008

PERUSAHAAN PENCETAK BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

No.	Nama Perusahaan Pencetak	Alamat	Keterangan
1.	Perusahaan Percetakan Negara RI	Jl. Percetakan Negara No. 21 Jakarta	Telp. (021) 4221701-05, 4212455 Fax. (021) 4212455, 4207251
2.	PT. Sumber Cakung	Jl. H. Nawi Raya Rt. 10/02 No. 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Telp. (021) 7503403, 7512355, 7668087 Fax. (021) 7503402
3.	PT. Aria Multi Graphia	Jl. Kiaracondong No. 117 Bandung	Telp. 62(022) 7200669 Fax. 62(022) 720065
4.	PT. Karsa Wira Utama	Jl. Pajajaran No. 10 Gandasani Kec. Jatiuwung Tangerang	Telp. (021) 5918106 Fax. (021) 5918107
5.	PT. Jasulindo Tiga Perkasa	Jl. Raya Betro No. 21 Sidoarjo, Jatim	Telp. (031) 8910919, 8910640 Fax. (031) 8910928 Telp. (021) 6348611, 6348612 Fax. (021) 6348608
6.	PT. Staeopa Raya	Jl. Daan Mogot KM. 13 No. 70 Jakarta	Telp. (021) 63873330, 6321618, 6194085 Fax. (021) 6323888, 6193097
7.	PT. Graficindo Megah Utama	Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 17 Jakarta	Telp. (021) 4603030 Fax. (021) 4600959
8.	PT. Swadharma Eragrafindo Sarana	Jl. Rawagelam II No. 3 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta	Telp. (021) 4614444, 4603707 Fax. (021) 4619209
9.	PT. Wahyu Abadi	Jl. Pulo Ayang Raya Blok III S/15 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta	Telp. (021) 4610072
10.	PT. Cerya Riau Mandiri Printing	Jl. Tuanku Tambusi No. 7 Pekanbaru - Riau	Telp. (0761) 572090 Fax. (0761) 571826

MENTERI DALAM NEGERI,
 DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



DR. H. A. RASYID SALEH, M.Si